



JURNAL MANAJEMEN

Open access available at <http://ejournal.lmiimedan.net>



ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BINJAI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

Abdul Wahab Matondang; Mawaddah Mutia Rohmah

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Juni 2018

Disetujui Juli 2018

Dipublikasikan Agustus 2018

Keywords:

Pengelolaan pajak; pajak; pajak reklame

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan yang telah dilakukan oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai untuk pajak reklame pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori dengan data objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian.

Hasil dari analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai belum cukup efektif dikarenakan masih terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dalam melakukan pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang disebabkan oleh wajib pajak. Hal inilah yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Binjai selama tahun 2014 s/d 2017 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

PENDAHULUAN

Salah satu penerimaan negara yang paling dominan adalah sektor pajak. Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang akan digunakan dalam pembangunan dan pengembangan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Diharapkan pemasukan dari pajak dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun seiring berkembangnya zaman

dan diikuti oleh perkembangan ekonomi dan moneter membuat penerimaan dari sektor pajak tersebut lambat laun semakin tidak terealisasi target pencapaiannya dikarenakan berkurangnya kesadaran wajib pajak.

Pajak menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak yang akan dikelola oleh negara atau daerah. Hal ini diatur dengan jelas dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, dimana pajak menjadi kontribusi wajib pajak kepada negara yang dihimpun dari orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa pajak, pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tidak akan berjalan dengan lancar. Hal ini dikarenakan banyak kegiatan negara maupun daerah yang sangat bergantung pada penerimaan yang berasal dari pajak.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan. Untuk menjalankan fungsinya, pemerintah membutuhkan sumber pendanaan atau modal. Salah satu sumber pendapatan tersebut diperoleh dari pungutan pajak. Selain sebagai sumber pendanaan, pemungut pajak juga dapat digunakan sebagai pengatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu *withholding system*, *official assesment system*, dan *self assesment system*.

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Pendapatan suatu daerah berasal dari beberapa sumber, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Ada beberapa pajak yang dipungut oleh

daerah diantaranya yaitu pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, serta bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Badan Pengelolaan keuangan daerah Kota Binjai adalah badan yang mengurus tentang keuangan pajak daerah di Kota Binjai. Salah satu pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Binjai adalah pajak reklame. Di Kota Binjai banyak terdapat papan-papan reklame sebagai media informasi yang digunakan para pemakainya untuk mempromosikan produknya, yang berbentuk barang dan jasa. Melihat banyaknya papan reklame yang tersebar di Kota Binjai sudah tentu sangat berpengaruh terhadap pertambahan perusahaan reklame di Kota Binjai.

LANDASAN TEORI

1. Pajak

Tentang pengertian pajak, ada beberapa pendapat dari para ahli. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro dalam Resmi (2013:1), "*Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum*".

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2013:1) "*Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal*

balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Feldmann dalam Resmi (2013:2) “pajak adalah prestasi yang dipisahkan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Untuk menjalankan fungsinya, pemerintah membutuhkan sumber pendanaan atau modal. Salah satu sumber pendapatan tersebut diperoleh dari pungutan pajak. Selain sebagai sumber pendanaan, pungutan pajak juga dapat digunakan sebagai pengatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Menurut Waluyo (2011:6) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai

contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

b. Unsur-unsur dan Ciri-ciri Pajak

Adapun unsur-unsur pajak diantaranya:

1. Wajib Pajak

Wajib pajak atau subjek pajak adalah pribadi atau badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan diharuskan membayar pajak. Setiap wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas dalam kegiatan perpajakan yang memiliki hak dan kewajiban tertentu.

2. Objek Pajak

Objek pajak adalah sesuatu yang menjadi target pembayaran pajak. Contohnya adalah gaji dan lain sebagainya.

3. Tarif pajak

Tarif pajak adalah besarnya pajak yang ditetapkan terhadap wajib pajak dengan mempertimbangkan asas keadilan.

Adapun ciri-ciri pajak yaitu:

1. Pajak adalah kontribusi wajib pajak bagi warga negara. Artinya bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Akan tetapi hal tersebut hanya berlaku kepada warga negara yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif.
2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Kalau seseorang telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif, maka wajib untuk melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan undang-undang pajak telah dijelaskan bahwa kalau ada seseorang secara sengaja tak melakukan pembayaran pajak yang semestinya dibayarkan, maka akan terkena ancaman hukuman secara pidana atau sanksi administratif.
3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Pajak itu memiliki perbedaan dengan retribusi. Contoh retribusi yaitu saat memperoleh manfaat parkir, maka mesti membayar sejumlah uang yakni retribusi parkir. Akan tetapi pajak tak seperti pemaknaannya. Pajak adalah salah satu sarana upaya pemerataan pendapatan warga negara.
4. Berdasarkan Undang-undang, pajak telah diatur dalam undang-undang negara. Terdapat beberapa undang-undang yang sudah mengatur tentang mekanisme perhitungan, pelaporan pajak dan pembayaran.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasno (2011:7) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga
- 2) Pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2011:12) menyatakan bahwa “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Seperti dengan pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan di bidang ekonomi.

Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dibedakan menjadi dua yaitu:

Pajak Provinsi

Adapun jenis pajak di dalam provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air dan Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
- 11) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah supaya dapat mengurus rumah tangganya sendiri

dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi:

1. Pajak daerah
2. Retribusi Daerah
3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah
5. Penerimaan Lain-lain

4. Pajak Reklame

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 26 dan 27, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

Pajak sebagai alat kebijakan fiskal yang digunakan terus menerus oleh negara. Pajak reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Pajak reklame tersebut dikenakan terhadap objek pajak yaitu berupa reklame dan nilai sewa reklame dan didasarkan pada besarnya

biaya pemasangan reklame, besarnya biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis pemasangan reklame dan jenis reklame. Berdasarkan peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

Objek pajak reklame adalah sebagaimana dijelaskan pada Perda Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 21 sebagai berikut:

1. Reklame papan/Billboard
2. Reklame megatron/vidiotron/*large electronic display*
3. Reklame Kain
4. Reklame Selebaran
5. Reklame Berjalan, termasuk kendaraan
6. Reklame Udara
7. Reklame Apung
8. Reklame Suara
9. Reklame Film/Slide
10. Reklame Peragaan

A. Kerangka Berfikir

Pajak daerah dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai selaku instansi pemerintah yang mengurus tentang keuangan pajak daerah di Kota Binjai. Salah satu pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Binjai adalah pajak reklame. Dengan cara membuat target dan realisasi untuk pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan dan pendapatan.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2012:13) adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Pajak Reklame

Pengelolaan pajak reklame di Kota Binjai ditangani oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah untuk meningkatkan pendapatan di Kota Binjai. Pengelolaan yang dilakukan dapat dilihat dari unsur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan dimana saling terkait satu sama lain sehingga sebuah pembahasan tentang pengelolaan pajak reklame dengan sendirinya harus memasukkan ketiga aspek tersebut.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah awal dari pelaksanaan suatu kegiatan, begitupun dalam pengelolaan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dimana perencanaan yang dimaksudkan yaitu sebagai proses mempersiapkan secara sistematis segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Perencanaan dalam pengelolaan pajak reklame di Kota Binjai dilakukan dengan menentukan besarnya target yang ingin dicapai untuk satu tahun anggaran. Penentuan target per tahun dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi pemungutan pajak reklame dalam kurun waktu yang ditentukan. Upaya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dalam menentukan target pajak reklame yaitu dengan mempertimbangkan potensi wilayah Kota Binjai yang strategis untuk pemasangan reklame dan potensial, selain itu juga berdasarkan pada pencapaian taerget tahun sebelumnya.

Mekanisme perencanaan dalam hal penentuan target sebagai berikut (Awal, 2016):

1. Sebelum menetapkan target, maka langkah awal dilakukan ialah memantau spanduk di lokasi yang masih akan diperpanjang.
2. Melihat hasil capaian dari penerimaan pajak sebelumnya.
3. Melakukan pendataan ulang terhadap titik-titik lokasi pemasangan reklame yang masih kosong, karena tiap tahunnya ada perubahan lokasi disebabkan pembangunan baru.
4. Selain berpacu pada tahun sebelumnya, juga akan dibuat dengan pengolahan data, namun lebih

cenderung pada patokan tahun sebelumnya.

5. Setelah target ditetapkan maka akan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang.

b. Pelaksanaan

Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan, proses pelaksanaan pajak reklame terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pembagian tugas, perhitungan tarif pajak, pembayaran dan penagihan. Pada proses pelaksanaan ini Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai memberikan tugas kepada salah satu orang untuk diberi wewenang dan tanggung jawab di lapangan.

Dalam hal perhitungan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai tidak menemukan masalah, namun pada pemungutannya masih banyak kendala yang dihadapi. Seperti masih rendahnya kesadaran wajib pajak advertising tentang arti pentingnya pembayaran pajak yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai.

Proses perhitungan tarif pajak reklame Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai menggunakan rumus yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Binjai No 3 Tahun 2011.

c. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk dapat mengevaluasi dari hasil pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya pengawasan maka dapat meminimalisir adanya kemungkinan penyalahgunaan atau menghindari penyimpangan yang terjadi.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai yaitu memberikan tugas kepada penanggung jawab pajak reklame dengan cara memantau langsung ke lapangan dan setelah itu pihak yang diberi wewenang akan melaporkan hasil pemantauannya di lapangan kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. Jika terdapat papan reklame yang tidak melaporkan pemasangan reklamenya, maka pihak Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai akan memberikan sanksi dan melakukan tindak pencopotan atau penebangan papan-papan reklame.

Sirait (2016) mengatakan betapa pentingnya pengawasan yang dilakukan secara efektif, karena kegiatan efektivitas merupakan salah satu dari dimensi produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal dan pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan secara efektif, pengawasan untuk kegiatan suatu organisasi juga membantu menilai apakah seluruh kegiatan sudah efektif dan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Maka dari itu pengawasan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi maupun perusahaan dan salah satunya bagi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai untuk dapat membantu melakukan pencapaian tujuan-tujuan yang telah direncanakan.

2. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Binjai.

- a. Masih banyaknya masyarakat di Kota Binjai yang memakai reklame untuk mengenalkan suatu produk, barang dan jasa yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, padahal jika masyarakat mendaftarkan dirinya dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang tentunya pendapatan atau realisasi pajak reklame di Kota Binjai juga akan lebih meningkat setiap tahunnya.
- b. Sistem pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai masih kurang maksimal sehingga masih banyak papan-papan reklame Pilkada yang tidak melaporkan ke pihak Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi yang dijumpai dalam penelitian seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Binjai selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan dan target yang ditetapkan tidak pernah tercapai.
2. Masih banyaknya papan-papan reklame Pilkada yang tidak membayar dan melaporkan pemasangan reklamenya kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sehingga belum tercapainya target yang telah ditentukan.

3. Terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dalam melakukan pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang disebabkan oleh wajib pajak advertising.
4. Masih kurang maksimalnya pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dalam proses pemungutan pajak reklame.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan pajak reklame dengan melihat hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pihak Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai perlu melakukan perhitungan potensi pajak reklame yang ada di Kota Binjai secara tepat sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan perlu ditingkatkan sehingga agar lebih efektif dan efisien.
2. Kepada penanggung jawab pajak reklame terkhusus pada reklame pilkada agar tetap melakukan pemungutan, dan melakukan tindak lanjut secara tegas seperti memberikan sanksi dan melakukan pencopotan papan reklame ketika pihak pemasangan reklame pilkada tersebut tidak melakukan pembayaran dan pelaporan atas pemasangan reklame, dan jangan takut untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan kesalahan.
3. Sebaiknya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai agar menambah jumlah pegawai yang bertugas di lapangan untuk menjangkau potensi

Pajak Reklame yang sampai saat ini belum teridentifikasi sehingga tidak memberikan kesempatan pada oknum-oknum di lapangan untuk membuat kecurangan.

4. Kepada Kepala Bidang Pajak Reklame agar terus melakukan pengawasan di lapangan secara efektif sehingga tak ada lagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk tidak melaporkan dan membayar pajak reklame yang sudah dipasang.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kota Binjai No 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Binjai.

Peraturan Daerah Binjai Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pajak Reklame.

Resmi, Siti. (2011) *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi (6)*, Jakarta: Salemba Empat.

Sirait, Dwita Tiurlina Sari (2016). *“Analisis Pengawasan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang”*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Taufan Sufatriansa Awal (2017). *“Analisis Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari”*. Skripsi Jurusan Akuntansi. Fakultas

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haluoleo, Kendari.

Waluyo (2011) *Perpajakan Indonesia Edisi (10)* Jakarta: Salemba Empat.

Mustikoarto, Yosafat. (2009). *“Analisis Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Komponen Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah Kota Surakarta”*.

Widyaningsih, Aristanti. (2007). *“Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung Periode Tahun 2001-2007”*. Jurnal Fakultas Ekonomi. Vol. 4 No. 1, 1-12.

Yuliadi, Krishna. (2017). *“Analisis Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda”*. Jurnal Administrasi Bisnis, 2017, 5 (4): 1141-1155.